



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 59 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN PADA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Menteri Agama Nomor 536 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pada Kementerian Agama, perlu dibentuk Tim Penanganan Benturan Kepentingan;
 - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu melaksanakan tugas sebagai Tim Reformasi Birokrasi pada Kantor Wilayah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah tentang Pembentukan Tim Penanganan Benturan Kepentingan pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1974 tentang Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri Dalam Usaha Swasta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3021);
 4. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal

Kementerian Agama(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1115);

5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 153 Tahun 2009 tentang Reformasi Birokrasi Departemen Agama;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 118 Tahun 2010 tentang Program Percepatan melalui Penyelenggaraan Layanan Unggulan di Lingkungan Kementerian Agama;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 225 Tahun 2015 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan Pada Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH.

KESATU : Membentuk Tim Penanganan Benturan Kepentingan pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penanganan Benturan Kepentingan bertugas:

1. Melakukan identifikasi dan pemetaan terhadap tugas dan fungsi serta jenis layanan pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah yang mempunyai resiko benturan kepentingan;
2. Memberikan sosialisasi benturan kepentingan kepada Aparatur Sipil Negara pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah dan Jajarannya
3. Mengelompokkan dan menganalisa adanya potensi benturan kepentingan; dan
4. Menyusun laporan penanganan benturan kepentingan pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal Juli 2020

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TENGAH



MUSTA'IN AHMAD

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN
BENTURAN KEPENTINGAN PADA KANTOR
WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI
JAWA TENGAH

SUSUNAN TIM:

A. TIM PENGARAH

No	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1.	Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah	Pengarah
2.	Kepala Bagian Tata Usaha Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah	Penanggung Jawab

B. TIM PELAKSANA

No	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1.	Kepala Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah	Ketua
2.	Kepala Bidang Penerangan Agama Islam, Zakat, Dan Wakaf	Wakil Ketua
3.	Kepala Bidang Pendidikan Madrasah	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Pendidikan Diniyah Dan Pondok Pesantren	Anggota
5.	Kepala Bidang Pendidikan Agama Islam	Anggota
6.	Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji Dan Umrah	Anggota
7.	Pembimbing Masyarakat Kristen	Anggota

8.	Pembimbing Masyarakat Katolik	Anggota
9.	Pembimbing Masyarakat Hindu	Anggota
10.	Pembimbing Masyarakat Buddha	Anggota

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal Juli 2020

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TENGAH




MUSTA'IN AHMAD